



Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Jl. Suyoto No. 7 Temanggung 56216 0293491043

<https://dkppp.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Penjualan Ikan

No. SK : 520 / 052 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Jenis dan ukuran disetujui;
2. Retibusi dibayar lunas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Konsumen menanyakan jenis dan jumlah ikan yang ada di Balai Benih Ikan kepada Petugas (Staf Bidang Perikanan di Balai Benih Ikan);
2. Petugas menunjukkan jenis ikan dan jumlah yang tersedia serta harga kepada pemohon;
3. Pemohon menentukan jenis dan jumlah ikan yang akan dibeli kepada Petugas;
4. Petugas menimbang, memasukkan ikan ke dalam kantong plastik, dan memberi oksigen, setelah selesai menyampaikan hal tersebut kepada kasir/Staf Bidang Perikanan di Balai Benih Ikan;
5. Kasir/Staf Bidang Perikanan Balai Benih Ikan membuatkan bukti pembayaran, menerima pembayaran, dan mencatat pada buku penjualan ikan, serta menyerahkan kuitansi pembayaran dan ikan kepada pemohon;
6. Pemohon menerima ikan dan bukti pembayaran.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif



Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Jl. Suyoto No. 7 Temanggung 56216 0293491043

<https://dkppp.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Tidak dipungut biaya

1. Retibusi Penjualan Benih Ikan:

a. Mas ukuran:

□ 2-3 cm : Rp. 50.000 /Kg;

□ 3-5 cm : Rp. 40.000/Kg;

□ 5-7 cm : Rp. 35.000/Kg.

b. Nila ukuran:

□ 2-3 cm : Rp. 30.000/Kg;

□ 3-5 cm : Rp. 20.000/Kg;

□ 5-7 cm : Rp. 18.000/Kg.

c. Lele ukuran:

□ 6-8 cm: Rp. 40.000/Kg;

□ 7-9 cm: Rp. 30.000/Kg.

2. Retibusi Penjualan calon induk ikan:

a. Mas : Rp. 40.000 /Kg;

b. Nila : Rp. 30.000 /Kg;

c. Lele : Rp. 30.000 /Kg.

3. Retibusi Penjualan ikan konsumsi:

a. Mas : Rp. 20.000 /Kg;

b. Nila : Rp. 20.000 /Kg;

c. Lele : Rp. 16.000 /Kg.

Produk Pelayanan



Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Jl. Suyoto No. 7 Temanggung 56216 0293491043

<https://dkppp.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

1. a. Penjualan Benih Ikan; b. Penjualan calon induk ikan; c. Penjualan ikan konsumsi.

Pengaduan Layanan

- 1) Masyarakat menyampaikan aduan kepada petugas pelayanan;
- 2) Petugas pelayanan mempelajari materi aduan, apabila dapat diselesaikan ditingkat petugas pelayanan maka cukup diselesaikan di tempat pelayanan;
- 3) Apabila tidak dapat diselesaikan petugas pelayanan, maka diselesaikan di tingkat Kepala Bidang;
- 4) Apabila tidak dapat diselesaikan di tingkat Kepala Bidang, maka diselesaikan di tingkat Sekretaris Dinas/Kepala Dinas;
- 5) Jawaban aduan disampaikan ke Masyarakat